

PLAGIARISM IN CLASSIC ARABIC POETICS (COMPARATIVE STUDY OF AL-JUMAH AND AL-QAIRAWANY'S THOUGHTS)

PLAGIARISME DALAM PUISI ARAB KLASIK (STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN AL-JUMAH DAN AL-QAIRAWANY)

Muhammad Bachrul Ulum^{1*}

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia

*Corresponding author: addyn13@gmail.com

ABSTRACT

Article history:

Received

July 2021

Revised

December 2021

Accepted

June 2023

Keywords:

**Arabic classical
poetry;
plagiarism;
literary criticism;
Al-Jumahi;
Al-Qairawany;
originality**

Kata Kunci:

**Puisi klasik Arab;
Plagiarisme;
kritik sastra;
Al-Jumahi;
Al-Qairawany;
orisinalitas**

This is an open access
article under the
[CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



This research aims to present an interpretation of literary criticism on the occurrence of plagiarism in classical Arabic poetry. The topic of plagiarism, contrasted theoretically, has not been extensively discussed in previous studies. Al-Jumahi was the first to disclose the problematic aspects behind the outstanding reputation of Arab poetry. Conversely, Al-Qairawany presented related theories more systematically. This study employs a descriptive qualitative method using a contrastive approach towards the two major works of these figures, namely *Thabaqat Fuhul As-Syuara* and *Al-Umdah fi Al-Mahasin li As-Syuara wa Adabihi wa Naqdih*. The findings reveal that Al-Jumahi and Al-Qairawany start from the same premise, albeit from differing perspectives. Al-Jumahi contends that all forms of imitation are acts of plagiarism, entirely unacceptable in the literary world. On the other hand, Al-Qairawany asserts that if imitation does not compromise the principle of creation and innovation, it can still be accepted as original literary work. Consequently, there is a significant development from the criticism of the Al-Jumahi period to the Al-Qairawany period.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan interpretasi studi kritik sastra terhadap praktik plagiarisme yang terjadi dalam puisi klasik Arab. Topik plagiarisme yang dibandingkan secara teoretis belum banyak dibicarakan dalam penelitian terdahulu. Al-Jumahi adalah orang pertama yang mengungkapkan adanya problematika di balik reputasi puitika Arab tersebut. Namun, Al-Qairawany secara lebih sistematis menyajikan teori yang berkaitan dengan masalah serupa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kontrasif terhadap dua karya besar tokoh tersebut, yaitu *Thabaqat Fuhul As-Syuara* dan *Al-Umdah fi Al-Mahasin li As-Syi'r wa Adabihi wa Naqdih*. Hasil menunjukkan bahwa Al-Jumahi dan Al-Qairawany berangkat dari ide yang sama, meskipun memiliki sudut pandang yang berbeda. Al-Jumahi berpendapat bahwa semua jenis imitasi adalah tindakan plagiarisme yang sama sekali tidak dapat diterima di dunia sastra. Sementara itu, Al-Qairawany berpendapat bahwa selama dilakukan bukan karena prinsip penciptaan dan inovasi, peniruan masih dapat diterima sebagai karya sastra asli. Dengan demikian, ada perkembangan signifikan dari kritik periode Al-Jumahi dengan periode Al-Qairawany.

PENDAHULUAN

Salah satu aspek terpenting dari sebuah karya seni adalah *ashalah* (orisinalitas). Karya seni lahir dari kejujuran seorang seniman sehingga karyanya akan memiliki karakter yang kuat dan diterima masyarakat luas. Tak terkecuali karya sastra. Karya sastra merupakan salah satu jenis karya seni sehingga kejujuran berekspresi menjadi salah satu elemen yang penting dalam penciptaan karya sastra. Karya sastra lahir dari aktualisasi atas gagasan dan idealisme sastrawan terhadap apa yang terjadi pada dirinya sendiri, maupun lingkungan sekitarnya yang dituangkan dalam karya – karyanya (Kartika & Perwira, 2004, hlm. 10). Sebenarnya inti dari orisinalitas adalah respons jujur yang dikeluarkan oleh seorang sastrawan dalam sebuah karya.

Kendati menjadi satu elemen utama dalam karya sastra, prinsip orisinalitas acapkali dilanggar oleh beberapa oknum yang mengaku sastrawan. Bukan berarti seseorang berbohong dalam ekspresinya, karena kebohongan ekspresi sejatinya bisa jadi merupakan sebuah kejujuran pula dalam mengungkapkan sesuatu. Yang dimaksud pelanggaran orisinalitas adalah penodaan seorang sastrawan terhadap integritas diri dan karyanya, yang dilakukan dengan mengambil secara tidak sah karya sastra orang lain untuk diakui sebagai wakil dari orisinalitas karyanya. Tindakan ini kemudian disebut sebagai praktik plagiarisme.

Masalah plagiarisme sebenarnya sudah menjadi *concern* para pemerhati sastra sejak zaman dahulu. Bahkan, sebelum zaman sastra cetak (*Al-Adab Al-Mathbu'*) yang muncul di Mesir pada masa kebangkitan abad ke-18, plagiarisme karya sastra telah menjadi perhatian besar para kritikus sastra Arab. Upaya untuk mengungkap plagiarisme secara sistematis mulai dilakukan pada abad ke-5 Masehi melalui buah karya Muhammad Ibnu Salam Al-Jumahi, *Thabaqat Fuhul Syuara'*. Perhatian terhadap fenomena plagiarisme ini bahkan terus eksis hingga abad ke-20. Kritikus dan sastrawan modern Taha Husein adalah satu dari sekian banyak kritikus yang membahas plagiarisme dalam bukunya, *Fi Asy-Syi'r Al-Jahili*. Namun, yang menjadi perhatiannya adalah penyebab terjadinya plagiasi, unsur – unsur politik, dan hal lain yang mendorong seseorang untuk melakukan plagiasi. Mustafa Shadiq Ar Rafi'i juga mencatat bahwa plagiasi adalah salah satu sejarah tak terlupakan dalam perjalanan sastra Arab, beliau mendokumentasikannya dalam karyanya, *Tarikh Adab Al-'Arab*.

Pada masa itu, Al-Jumahi sudah banyak berbicara soal praktik *al-intihaliyah* (plagiarisme) terhadap puisi Arab Jahiliyah. Praktik ini disadari Al-Jumahi selepas beberapa kasus pengakuan seorang sastrawan terhadap sebuah karya yang jelas – jelas bukan miliknya, semasa pengumpulan data testimoni untuk karya besarnya tersebut. Salah satu pemikiran Al-Jumahi dalam buku tersebut adalah sebuah puisi harus memenuhi unsur *Shina'ah*, yakni sebuah puisi harus melalui proses produksi (Al-Jumahi, 2013, hlm. 27). Pemikiran ini kemudian dari masa ke masa terus mengalami perkembangan. Dalam abad ke-8 Masehi, seorang kritikus sastra asal Aljazair Ibnu Rasyiq memberikan kriteria lebih mendetail tentang plagiarisme dalam bukunya, *Al-Umdah fi Mahasin As-Syi'ri Wa Adabihi*.

Penelitian ini membahas bagaimana pemikiran Al-Jumahi dan Ibnu Rasyiq tentang plagiarisme, di mana titik persamaannya, dan di mana titik perkembangannya. Dengan analisis tersebut, dapat diketahui seberapa jauh Ibnu Rasyiq terpengaruh dengan pemikiran Al-Jumahi selaku perintis kritik sastra sistematis dalam bidang plagiarisme.

Definisi Plagiasi

Kata “plagiasi” berasal dari bahasa Yunani *plagion* dan bahasa Latin *plagiarius* yang artinya penculikan. Sedangkan dalam *Oxford English Dictionary*, kata *plagiarism* didefinisikan sebagai *The practice of taking someone else's work or ideas and passing them off as one's own* (Oxford Dictionary, 2021), artinya kegiatan mengambil pekerjaan atau ide orang lain, lalu diakui sebagai milik seseorang.

Sedangkan dalam bahasa Arab, kata yang menunjukkan makna plagiasi mengalami

perkembangan. Dalam bahasa Arab, istilah plagiasi disebut الانتحال, dalam kamus *Lisan Al-Arab* karya Ibnu Mandzur kata tersebut memiliki makna:

قَدْ أَلَزَمَهُ نَفْسَهُ وَجَعَلَهُ كَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ

Hal tersebut berakna “memaksakan satu hal untuk dirinya sendiri, dan menjadikan hal tersebut seolah miliknya (Mandzur, 1999, hlm. 651)”. Dalam Kamus *Taj Al’Arus Min Jawahir Al-Qamus*, Az-Zabidi memberikan contoh penggunaan kata انتحال dengan contoh kalimat انتحل فلان شعر فلان, yang artinya “Fulan memplagiasi puisi Fulan (Az-Zabidi, 1965, hlm. 463)”. Sedangkan dalam kamus terbaru karya Mukhtar Umar berjudul *Mu’jam Al-Lughah Al-‘Arabiyyah Al-Mu’ashirah* disebutkan bahwa makna kata انتحال adalah ادعى لنفسه yang artinya mengklaim sesuatu menjadi miliknya (Mukhtar, 2008, hlm. 2179) (yang artinya sebenarnya bukan miliknya). Sedangkan Ibnu Rasyiq menggunakan istilah yang lebih berani, yakni السرقات yang berarti pencurian (Osama & Salih, 2018, hlm. 79).

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, plagiat didefinisikan sebagai pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat dan sebagainya) sendiri, misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri. Sementara itu, kata plagiarisme memiliki nilai hukum di mata pidana, karena KBBI menyebutkan bahwa plagiarisme adalah penjiplakan yang melanggar hak cipta. Sebuah penjiplakan atau klaim atas sebuah atau sebagian karya disebut plagiat, sedangkan yang dinilai melanggar hukum dinamakan praktik plagiarisme.

Beberapa studi juga mengkaji tentang plagiarisme. Di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Imad Abu Dayyeh dan Imad Skakiyya menyebutkan bahwa “*Plagiarism is presenting someone else’s work or ideas as your own, with or without their consent, by incorporating it into your work without full acknowledgement* (Dayyeh & Skakiyya, 2018, hlm. 93)”. Artinya, plagiarisme merupakan kegiatan menyajikan karya atau ide orang lain sebagai milik kita sendiri, dengan atau tanpa persetujuan pemilik karya atau ide dengan cara memasukkannya dalam pekerjaan kita tanpa pengakuan yang utuh. Jadi, seorang mendapat atau tidak izin dalam penjiplakan karya, akan tetap dihitung sebagai pelaku plagiasi, hanya saja dia selamat dari jerat hukum. Tapi, di mata seniman atau akademisi, dia tetaplah seorang pelaku plagiarisme.

Sementara itu, menurut riset *World Association Medicine Editor*, plagiarisme adalah penggunaan ide atau kata-kata orang lain yang diterbitkan dan tidak diterbitkan (atau kekayaan intelektual lainnya) tanpa atribusi atau izin, dan menyajikannya sebagai baru dan asli daripada berasal dari sumber yang sudah ada (Dayyeh & Skakiyya, 2018, hlm. 104). Poin dari definisi ini adalah akuisisi atau klaim orisinalitas yang dilakukan plagiator. Jika dalam definisi sebelumnya seorang plagiator tetap dihitung melakukan praktik plagiarisme meski mendapat izin, definisi ini menegaskan bahwa ‘tindak kriminal’ yang dilakukan plagiator adalah klaim atas kekayaan intelektual seseorang.

Dr. Hamid Kebaili, seorang akademisi sastra dari University Center of Tamanghasset, Aljazair, menyatakan bahwa plagiarisme adalah:

نسبة الشعر لغير قائله، سواء أكان ذلك ينسب إلى شعر رجلٍ إلى آخر، أو أن يدعى الرجل شعر غيره لنفسه، أو أن ينظم شعراً وينسبه لشخص شاعرٍ غير شاعرٍ، سواء أكان له وجودٌ تاريخيٌّ أم ليس له وجودٌ تاريخيٌّ

“*Penisbatan sebuah puisi tidak kepada penggubahnya, baik penisbatan puisi seseorang terhadap orang lain, atau klaim seseorang atas puisi yang tak ia gubah, ataupun melantunkan sebuah puisi lalu menisbatkannya pada seorang penyair yang bukan penggubah, baik yang punya bukti historis maupun tidak* (Hamid, 2018, hlm. 169)”.

Definisi di atas menunjukkan bahwa status plagiarisme bukan hanya berlaku pada tindakan klaim karya. Selama kegiatan tersebut adalah kegiatan yang mengakuisisi hak pemilik asli terhadap karyanya, maka itu dianggap plagiasi.

Objek yang menjadi “langganan” praktik plagiarisme umumnya ada dua, yakni seni dan ilmu. Umumnya, seorang disebut melakukan plagiarisme dalam karya seni tak beda jauh dengan yang sudah dijelaskan dalam definisi di atas. Sedangkan dalam dunia akademik, plagiarisme memiliki perincian yang kompleks. Plagiasi dalam dunia seni terlebih dulu menjadi perhatian manusia dibanding dunia akademik. Karena, orisinalitas seni dianggap sakral.

Puisi Arab dan Plagiarisme

Jika Yunani adalah bangsa yang terkenal dengan para dramawan dan filsuf ulung dunia, maka bangsa Arab adalah bangsa yang memiliki para penyair hebat sepanjang masa. Hal ini disebabkan alat kesenian puisinya, yakni bahasa Arab yang telah mengalami proses formatif yang cukup panjang, ratusan tahun sebelum Islam datang (Shadiq, 2020, hlm. 22). Para tokoh besar dunia meyakini bahwa insting puitik bangsa Arab adalah sebuah bakat genetik yang orisinal, tak dimiliki bangsa lain. Hal ini terbukti dengan *rule* puisi yang ketat, mulai dari diksi hingga rima akhir (*qafiyah*) dan metrum (*arudh*) yang khas. Ibnu Salam Al-Jumahi dalam bukunya menyampaikan bahwa pintu gerbang untuk memahami bangsa Arab, peradabannya, dan kebudayaannya dimulai dengan memahami puisi – puisinya (Al-Jumahi, 2013, hlm. 1).

Puisi pada saat itu ibarat sebuah senjata bagi setiap kabilah. Setiap kabilah punya penyair andalan yang digunakan sebagai penyerang mental kabilah lain. Maka pada masa tersebut konstruksi puisi yang masyhur digunakan berprinsip pada *Wahdat Al-Maudhu'*. Ada kalanya satu kasidah penuh bertemakan pujian (*al-madh*), cacian (*hija'*), kebanggaan (*al-fakhr*), ratapan (*ratsa'*), deskripsi (*wasf*), rayuan (*ghazl*), dan permohonan maaf (*i'tidzar*) (Nusayb, t.t., hlm. 332). Syair juga dijadikan dokumentasi orang-orang Arab terhadap apa yang ia lihat selama perjalanan dagang, atau ungkapan rasa rindu pada kekasih selama perjalanan panjang.

Secara sosial, puisi Arab zaman Jahiliyah dinilai lebih berani dari segi diksi, terkesan blak-blakan dan kasar, berbeda setelah peradaban puisi Arab bersentuhan dengan kultur Islam dan budaya luar pada masa Daulah Umawiyah maupun Abbasiyah (Wafi, 1971, hlm. 15). Namun, emosi yang dibawa tentu lebih orisinal. Menurut ilmu puitika Yunani, puisi Arab termasuk jenis puisi musikal (*Asy-Syi'r Al-Ghina'i*), bukan hanya secara harfiah, namun juga ditinjau dari orisinalitas penemuan ide dan gagasan puisi (Dhaif, 1956, hlm. 190)

Perbincangan tentang plagiasi puisi dalam dunia puisi Arab bukanlah hal baru. Hal ini sudah menjadi perhatian banyak aktivis sastra sejak masa pra-Islam, kendati saat itu belum dilakukan kodifikasi. Hanya bersifat komentar lepas dari mulut ke mulut. Banyak perbedaan pendapat terjadi dalam urusan plagiasi. Mulai dari klaim puisi, hingga perbedaan dalam menafsirkan arti plagiarisme itu sendiri (*Ma'mary, 2017, hlm. 1*) Dalam dunia puisi Arab, ada tiga jenis praktik plagiasi, yakni *An-Nuhl*, *Al-Intihal*, dan *Al-Wad'*. Sebenarnya ketiganya memiliki makna yang berdekatan yakni *At-Tazwir wa Tazyif Al-Haqa'iq* (memalsukan kebenaran (Al-Maliki, 2019, hlm. 772)). Sedangkan dalam konteksnya masing – masing, ketiga istilah tersebut memiliki makna yang berbeda.

Kata *An-Nuhl* secara bahasa berarti pemberian kepada seseorang yang didasari pada kesukarelaan tanpa menuntut balas (Mandzur, 1999, hlm. 650). Sedangkan secara istilah yang dimaksud *An-Nuhl* adalah penisbatan sebuah puisi terhadap seseorang yang bukan penggubah aslinya (Al-Maliki, 2019, hlm. 772). Dalam kasus ini, pelaku plagiarisme tidak mendapat keuntungan, bahkan ini bisa digolongkan sebagai plagiarisme tak sengaja. Kendati demikian, penggubah asli tetap dirugikan karena tak memperoleh hak yang harusnya jadi miliknya.

Yang kedua adalah *Al-Intihal*, secara bahasa berarti mengeklaim (Mukhtar, 2008, hlm. 2179). Menjadikan sesuatu yang bukan miliknya, menjadi miliknya dengan jalan yang tidak semestinya. Sedangkan dalam istilah dunia sastra, *Al-Intihal* adalah klaim seseorang terhadap puisi orang lain, dan menyematkan dirinya sendiri sebagai pemilik (Al-Maliki, 2019, hlm. 772). Dalam kasus ini jelas-jelas pelaku plagiarisme mengambil keuntungan dari karya orang lain, dan tentu penggubah aslinya dirugikan dengan praktik ini.

Sedangkan kata *Al-Wad'* memiliki arti leksikal mencipta (*Al-Ibda'*) yang pada akhirnya berkembang menjadi mencipta sebuah fakta baru untuk menutupi fakta yang lama. Dalam konteks plagiarisme, *Al-Wad'* memiliki makna yang lebih global, bisa jadi *Al-Nuhl* maupun *Al-Intihal*. Al-Jumahi menuliskan dalam bukunya:

وفي الشَّعرِ مَصْنُوعٌ مَفْتَعَلٌ مَوْضُوعٌ كَثِيرٌ لَا خَيْرَ فِيهِ وَلَا حِجَّةَ فِي عَرَبِيَّةِ وَلَا أَدَبَ يُسْتَفَادُ وَلَا مَعْنَى يَسْتُخْرَجُ وَلَا مِثْلَ يَضْرِبُ وَلَا مَدِيحَ رَائِعٍ وَلَا هِجَاءَ مَقْدَحٍ وَلَا فُخْرَ مَعْجَبٍ وَلَا نَسِيبَ مُسْتَطَرَفٍ (Al-Jumahi, 1974, hlm. 2)

“Ada puisi yang dibuat melalui rekayasa, bahkan jumlahnya banyak. Tak ada bagus-bagusnya, tak ada ketelitian bahasanya, tak ada kesusastraan yang bisa dipelajari, tak ada hikmah yang bisa diambil, tak ada contoh yang patut ditunjukkan, tak ada pujian yang menarik, tak ada cacian yang menusuk, tak ada kebanggaan yang menakjubkan, tak ada pula kekerabatan yang ekstrem”.

Dalam pernyataan Al-Jumahi tadi, beliau menggunakan kata *Maudhu'* yang merupakan derivasi dari kata *Al-Wad'*. Dengan kariernya sebagai seorang perawi hadis, mungkin itu adalah satu-satunya istilah yang dekat dengannya untuk mengungkapkan pemalsuan data. Kata-kata Al-Jumahi tadi juga menjadi pembuka dalam *Thabaqat Fuhul As-Syuara'*, menunjukkan keprihatinannya terhadap praktik plagiasi dalam dunia sastra Arab.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan analisis komparatif pemikiran sehingga metodologi yang digunakan adalah metode deskriptif-komparatif dengan model penelitian pustaka. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik SBC (simak baca catat), data yang dimaksud adalah pemikiran Al-Jumahi maupun Al-Qairawani yang tertulis dalam buku masing – masing, yakni *Thabaqat Fuhul As-Syuara'* dan *Al-Umdah fi Al-Mahasin li As-Sy'r Wa Adabihi Wa Naqdihi* dalam bentuk berbeda. Al-Jumahi memerlukan proses *reengineering* dalam membedah pemikirannya, karena datanya berupa hasil kritik dengan beberapa pernyataan. Sedangkan data dari Al-Qairawani sudah berupa teori – teori yang siap disajikan ulang. Kemudian, data disajikan dengan pengelompokan ulang hasil analisis kepada masing – masing tokoh, lalu disajikan secara ringkas titik perbedaan dan persamaan dari kedua buah pemikiran.

PEMBAHASAN

Ibnu Salam Al-Jumahi

1. Biografi Singkat

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah, Muhammad bin Salam bin Ubaidillah bin Salim Al-Jumahi, seorang cendekiawan sastra, linguistik, dan sejarah Arab. Selain itu, beliau juga seorang perawi hadis terkenal. Ia lahir di Basrah pada 150 H / 767 M. Tak banyak informasi tentang pribadi beliau, yang diketahui hanyalah sisi kehidupannya sebagai seorang sasrawan, linguis, pakar sejarah Arab, serta seorang perawi hadis. Di-antara guru – guru beliau adalah Hammad bin Salamah, Mubarak bin Fadallah, Zaid bin Abi Raqqad, dan Abu Awana. Sementara murid – murid beliau, di antaranya adalah Ahmad bin Zuhair, Ahmad bin Ali Al-Barr, Abdullah bin Ahmad, dan Abu Khalifa Fadl bin Hubbab.

Dalam dunia sastra Arab, beliau dikenal sebagai pelopor lahirnya kritik sastra sistematis lewat karyanya, *Thabaqat Fuhul As-Syuara*. Yang isinya adalah data penyair – penyair Arab zaman pra-Islam hingga sebelum abad ke-3 Hijriyah. Dalam sistematika penyusunannya, Al-Jumahi melakukan klasifikasi berdasarkan popularitas penyair, tematik puisi, dan kuantitas karya. Lewat buku itu pula, Al-Jumahi menjadi orang pertama yang mengungkap kasus plagiarisme puisi dalam dunia sastra Arab. Al-Jumahi kemudian menginspirasi lahirnya para kritikus sastra setelahnya untuk terus berkarya beriringan dengan lahirnya karya – karya sastra baru.

Al-Jumahi wafat di Baghdad pada 232 H/846 M karena penyakit dalam yang dideritanya. Menjelang akhir hayatnya, ia dipertemukan oleh para bangsawan Abbasiyah dengan dokter Muslim terkenal Ibnu Misawayh.

2. Pemikiran

a. Konsep Plagiarisme Puisi (*Asy-Syi'r Al-Mashnu'*)

Bagi Al-Jumahi, plagiarisme baru sekadar premis keresahan yang selama ini ia dan para kritikus pendam selama bertahun – tahun dalam perbincangan dan hati mereka. Al-Jumahi menyatakan dengan gamblang bahwa di balik peradaban puisi yang dianggap maju itu, ada oknum – oknum orang Arab yang melakukan kecurangan dalam berkarya:

فلما راجعت العرب رواية الشعر وذكر أيامها ومآثرها، استقل بعض العشائر شعر شعراءهم، وماذهب من ذكر وفاءهم. وكان قوم قلت وقائهم وأشعارهم، فأرادوا أن يلحقوا بمن له الوقائع والأشعار. فقالوا على السنة شعرائهم، ثم كانت الرواة بعد فزادوا في الأشعار التي قيلت.
(Al-Jumahi, 1974, hlm. 47-46)

“Ketika aku memeriksa kembali periwayatan syair, sejarah, dan fungsinya. Beberapa kelompok orang Arab ada yang dengan merdeka membacakan puisi – puisinya, bahkan mereka menceritakan latar belakang yang terjadi (dari puisi tersebut). Sedangkan ada juga beberapa yang tak punya banyak pengalaman dan puisi. Mereka ingin menyamai orang yang punya banyak pengalaman dan puisi. Kemudian mereka mengekspresikan (puisi yang sedikit tadi) melalui lisan para penyair mereka, lalu melalui (tulisan) para periwayat syair, mereka menambahi dari yang seharusnya”.

Tak berhenti sampai di situ, Al-Jumahi dengan keberaniannya memberikan kritik terbuka terhadap sastrawan – sastrawan yang diduga melakukan praktik plagiasi. Di antaranya yang terkenal adalah Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Dalam bukunya, beliau menulis pernyataan Ibnu Ishaq tentang ketidak- kompetenannya dalam bidang puisi.

قال الزهري: لا يزال في الناس علم ما في مولى آل مخزومة، وكان أكثر علمه بالمغازي والسير وغير ذلك – فقبل الناس عنه الشعر وكان يعتذر منها و يقول: لا علم لي بالشعر، أتينا به فأحمله. و لم يكن له ذلك عذرا، فكتب في السير أشعار الرجال الذين لم يقولوا الشعر قط، و أشعار النساء فضلا عن الرجال، ثم جاوز ذلك عاد و ثمود فكتب لهم أشعارا كثيرة وليس بشعر، إنما هو كلام مؤلف معقود بقوافي أفلا يرجع إلى نفسه فيقول من حمل هذا الشعر؟ و من أداه منذ آلاف من السنين؟
(Al-Jumahi, 1974, hlm. 7-8)

“Az-Zuhairi berkata: siapa yang tak kenal tuan keluarga Makhramah (Ibnu Ishaq). Beliau sangat alim di bidang kepenulisan dan sirah (kisah Rasul) dan lain-lain. Orang – orang juga memperoleh puisi darinya. Namun, ia pernah meminta maaf dan berkata: ‘Saya tidak kompeten dalam bidang puisi, ada seseorang yang memberikannya padaku, maka aku tulis saja’. Ia bahkan tak punya alasan khusus. Dalam sirahnya ia menulis puisi – puisi lelaki, bahkan bukan puisi – puisinya saja. Puisi perempuan apalagi, lebih banyak. Tak cukup sampai di situ, ia juga menuliskan puisi tentang kaum ‘Ad dan Tsamud. Tapi itu bukan puisi, itu perkataan penulis yang terikat rima. Apa ia tak pernah mempertanyakan sendiri perbuatannya itu? Siapa yang telah menulisnya ribuan tahun lalu?”.

Dari tulisan di atas, dapat kita simpulkan bahwa plagiarisme pada masa itu belum dianggap masalah yang serius. Bahkan, kebanyakan tidak disadari oleh para praktisi sastra sendiri. Pada masa itu, kritikus sastra mungkin sudah ada, tapi *concern* untuk menyortir

puisi yang orisinal (*As-Syi'r As-Sahih*) dan puisi plagiat (*As-Syi'r Al-Mashnu'*) (Jab Al-Kheir & Balhady, 2012, hlm. 29)

b. Faktor Penyebab Plagiasi

Berdasarkan pernyataan – pernyataan Al-Jumahi dalam bukunya, ada dua faktor utama penyebab terjadinya praktik plagiarisme, yakni (Al-Maliki, 2019, hlm. 775):

- 1) Fanatisme kabilah. Akibat loyalitas yang berlebihan terhadap kabilah, dan gengsi yang besar terhadap kabilah lain, maka banyak kabilah yang mengklaim puisi orang sebagai puisinya sendiri. Terlebih, dokumentasi pada zaman itu belum secanggih sekarang sehingga praktiknya mudah dilakukan.
- 2) Periwat puisi yang memalsukan data puisi. Praktik *An-Nahl* ini dilakukan oleh beberapa periwat. Kendati tak membawa keuntungan bagi dirinya sendiri, ini tentu melanggar hak cipta penulis asli.

c. Nilai Integritas Karya Hasil Plagiasi

Al-Jumahi menolak puisi hasil plagiat disebut puisi yang punya makna (*Syi'r Dza Bal*) (Jab Al-Kheir & Balhady, 2012, hlm. 30). Hal ini disebabkan seluruh unsur pembangun puisi dianggap hangus oleh Al-Jumahi akibat tindakan plagiasinya.

وفي الشَّعْرِ مَصْنُوعٌ مَفْتَعَلٌ مَوْضُوعٌ كَثِيرٌ لَا خَيْرَ فِيهِ وَلَا حِجَّةَ فِي عَرَبِيَّةٍ وَلَا أَدَبَ يُسْتَفَادُ وَلَا مَعْنَى يَسْتَخْرَجُ وَلَا مِثْلَ يَضْرِبُ وَلَا مَدِيحَ رَائِعٍ وَلَا هِجَاءَ مَقْدَعٍ وَلَا فَخْرَ مَعْجَبٍ وَلَا نَسِيبَ مُسْتَطَرَفٍ (Al-Jumahi, 1974, hlm. 2)

“Ada puisi yang dibuat melalui rekayasa, bahkan jumlahnya banyak. Tak ada bagus-bagusnya, tak ada ketelitian bahasanya, tak ada kesusastraan yang bisa dipelajari, tak ada hikmah yang bisa diambil, tak ada contoh yang patut ditunjukkan, tak ada pujian yang menarik, tak ada cacian yang menusuk, tak ada kebanggaan yang menakjubkan, tak ada pula kekerabatan yang ekstrem”.

Penyebab hangusnya seluruh aspek pembangun puisi adalah menyimpangnya puisi dari aspek terpentingnya, yakni ide yang original (*Al-Mashdar Al-Ashli*). Oleh karena itu, sebelum melakukan klasifikasi pemeringkatan penyair, Al-Jumahi melakukan proses validasi teks (*Tahqiq An-Nusush*) terlebih dahulu untuk memastikan orisinalitas naskah (Abbas, 2000, hlm. 19-20)

Ibnu Al-Rasyiq

1. Biografi Singkat

Nama lengkapnya adalah Abu Ali Hasan bin Rasyiq, atau biasa dikenal dengan Al-Qairawani. Beliau adalah seorang sastrawan dan kritikus sastra. Lahir di M'Sila, Aljazair, tahun 390 H / 999 M atau sekitar satu abad setelah Ibnu Salam Al-Jumahi. Ayahnya seorang dari suku Azdi, Romawi. Ibnu Rasyiq tinggal bersama ayahnya, seorang tukang cetak emas di Kota Muhammadeya, Al-Jazair. Di sanalah ia mulai belajar tentang sastra.

Karena rasa ingin tahunya yang tinggi akan dunia sastra, ia merantau ke Kairouan. Karena ada konflik dalam negeri saat itu, akhirnya Al-Qairawani pindah ke Pulau Sisilia, kemudian hijrah lagi ke Mazara del Vallo hingga akhir hayatnya tahun 456 H / 1070 M.

Al-Qairawani memulai karier kepenyairannya setelah berada di Kairouan tahun 406 H. Saat itu Kairouan adalah ibu kota Negara Bani Zairi, pusat para sastrawan dan cendekiawan berkumpul. Beliau belajar ilmu bahasa dan sastra pada Abi Abdillah Muhammad bin Ja'far Al-Qazaz, Abi Muhammad Abdil Aziz bin Abi Sahl Al-Khasny Al-Darir, serta Abi Ishaq Al-Hasry Al-Qairawani (Ibn Rasyiq Al-Qairawani Al-Azdy, t.t.).

Puncak kariernya mulai tampak ketika ia menggubah puisi pujian terhadap seorang Hakim Kairouan bernama Al-Muiz bin Badis. Kemudian ia menulis karya fenomenalnya, *Al-Umdah Fi mahasin As-Syi'r Wa Naqdih*. Buku tersebut mengulas tentang teori puitika Arab

sekaligus kritik terhadapnya. Salah satu bab dalam buku tersebut yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bab *As-Saraqat wa masyakiluha* (Plagiarisme dan Faktor Penyebabnya).

2. Pemikiran

a. Konsep Orisinalitas Puisi

Al-Qairawani menolak generalisasi penggunaan istilah “pencurian” terhadap semua jenis intrik peniruan dalam karya sastra sebagaimana teori yang diajukan oleh para pendahulunya (Bonebakker, 1997, hlm. 66–67) Menurut Al-Qairawani, orisinalitas dalam sebuah puisi terletak pada prinsip-prinsip (*mabda'*) yang harus dijaga. Ada dua cara menjaga orisinalitas menurut Al-Qairawani, yakni inovasi (*ikhtira'*) dan kreasi (*ibda'*). *Ikhtira'*, menurut Al-Qairawani, adalah penciptaan makna – makna baru yang sebelumnya belum pernah ada (al-Qayrawānī, 1972, hlm. 160). Sedangkan kreativitas adalah pengolahan kembali kata yang sudah ada, dengan menunjukkan semantik baru (al-Qayrawānī, 1972, hlm. 160). Dua hal tersebutlah yang menjadi perhatian Al-Qairawani dalam penulisan puisi sehingga realisasinya bisa dilakukan dengan banyak jalan. Di antaranya adalah dengan melakukan interteks (*tanash*) dan beberapa jenis plagiasi yang diperbolehkan.

b. Ruang Lingkup Plagiasi

Ada beberapa “*space*” pada tiap karya orang, yang sakral dan tak boleh disentuh oleh praktik plagiasi sama sekali, yakni :

- 1) Akuisisi sebagian besar kandungan makna sebuah syair, meskipun ada perubahan lafal (*Al-Isytirak*).
- 2) Ide kreatif, karena ide kreatif dari sebuah puisi adalah unsur orisinalitas yang krusial dalam sebuah puisi sifatnya pribadi dan sensitif (*Al-Badi' Al-Mukhtari'*) (al-Qayrawānī, 1972, hlm. 395).

c. Jenis-Jenis Plagiasi

Berikut adalah jenis – jenis plagiasi menurut Ibnu Rasyiq, selama tak melanggar dua komponen di awal, maka tidak dianggap melanggar hak cipta penulis asli (al-Qayrawānī, 1972, hlm. 162):

- 1) *Ishtiraf*: kekaguman seorang penyair pada sebuah puisi. Kemudian, puisi itu menginspirasi banyak puisinya. Akhirnya, puisi yang dikagumi tadi dinisbatkan padanya.
- 2) *Ijtilab*: jenis *ishtiraf* yang memberikan tambahan pada puisi.
- 3) *Istilhaq*: jenis *ishtiraf* dengan menjaga konten asli puisi.
- 4) *Intihal*: seorang penyair menisbatkan satu bait puisi, satu kata, atau satu kalimat penyair lain pada puisinya.
- 5) *Igharah*: seorang penyair menggubah sebaite puisi yang indah, kemudian meminta seorang penyair senior atau tokoh yang lebih terkenal membacakan puisinya, akhirnya yang dikenal sebagai penulisnya adalah wakilnya tadi.
- 6) *Ghasb*: melakukan *igharah* pada tahapan yang lebih serius, pada orang yang lebih terkenal.
- 7) *Murafidah*: membantu rekan penyair dengan memberikan beberapa bait syair kepadanya.
- 8) *Ihtidam*: mengambil tidak lebih dari satu kata dalam sebuah puisi.

- 9) *Nadẓr Wa Mulahadzah*: seorang penyair mengubah makna dasar sebuah bait menjadi makna tingkat 2 (hermeneutik) dan dengan tangkasnya membuat seakan-akan itu adalah karangannya sendiri.
- 10) *Ilmam*: membuat bait tandingan terhadap puisi yang menginspirasi.
- 11) *Ikhtilas*: pengubahan makna menggunakan diksi baru
- 12) *Muwazanah*: perbandingan esensi dan teks puisi antara puisi penyair dan pelaku plagiasi.
- 13) *'Aks*: menggunakan kata yang berlawanan untuk menyampaikan makna yang sama (sarkastik).
- 14) *Iltiqat wa Talfiq*: mencomot beberapa bait puisi untuk diringkas dalam satu bait saja.
- 15) *Kasyf Al-Makna*: kesepakatan gagasan antara dua penyair, kemudian menentukan strategi untuk sama-sama mengekspresikannya dalam puisi.
- 16) *As-Syi'r Al-Majdud*: melakukan pembaruan terhadap premis puisi dengan gaya yang lebih indah.
- 17) *Su' Al-ittiba'*: penulisan ulang sebuah puisi dengan format yang buruk dengan niat menghina.

d. Nilai Integritas Karya Hasil Plagiasi

Menurut Ibnu Rasyiq, plagiasi bukanlah satu aib yang harus dibesar-besarkan. Karena, menurutnya, plagiasi merupakan hal yang enigmatik, sulit membedakan mana yang asli dan mana yang plagiat sehingga perlu adanya pemakluman plagiasi pada taraf tertentu.

(al-Qayrawānī, 1972, hlm. هذا باب واسع جداً، لا يستطيع أحد من الشعراء أن يدعي السلامة منه 394)

"Pembahasan ini luas sekali, tak seorang penyair pun mampu mengeklaim dirinya terbebas dari tuduhan itu".

Menurut Ibnu Rasyiq, selama plagiasinya tak melanggar prinsip dasar plagiarisme, seperti yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, maka tidak perlu dipermasalahkan.

Titik Persamaan dan Perbedaan

Dari paparan analisis di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pemikiran Al-Jumahi dan Al-Qairawani memiliki beberapa persamaan, di antaranya adalah: *Pertama*, plagiarisme adalah fenomena nyata yang terjadi dalam dunia seni sastra Arab, bahkan sejak zaman jahiliyah. *Kedua*, dasar penciptaan sebuah puisi adalah autentisitas penyair dalam berkarya, sedangkan plagiarisme adalah tindakan pelanggaran terhadap prinsip tersebut.

Kendati memiliki beberapa persamaan, keduanya memiliki beberapa perbedaan yang cukup signifikan. Di antaranya adalah: *Pertama*, mengenai nilai integritas puisi, Al-Jumahi menganggap plagiarisme adalah "dosa" tak terampuni, karya hasil plagiasi adalah aib dunia sastra yang harus dibasmi tanpa pandang bulu. Sedangkan, Al-Qairawani tidak menganggap demikian. Menurut beliau, tak semua praktik plagiarisme adalah aib yang harus dibasmi. Karena pada dasarnya seorang penyair pun bisa berkarya secara independen utuh tanpa terpengaruh karya orang lain. *Kedua*, menurut Al-Jumahi, penyair mutlak harus melakukan inovasi baru dalam karya. Sedangkan menurut Al-Qairawani, penyair tak harus berinovasi, ia bisa berkreasi mengembangkan ide-ide yang telah ada. *Ketiga*, praktik plagiarisme menghancurkan nilai dasar dari sebuah puisi sehingga puisi hasil plagiasi tak punya lagi nilai seni. Sedangkan, menurut Al-Qairawani, ada beberapa jenis plagiasi yang sah dilakukan, bahkan baik dan harus dilestarikan demi bertahannya seni puisi. *Keempat*, menurut Al-Jumahi, praktik plagiarisme masih terbatas pada klaim puisi, sedangkan menurut AL-

Qairawani bentuk plagiarisme sudah berkembang menjadi banyak, tetapi ada beberapa ragam yang diperbolehkan.

KESIMPULAN

Plagiarisme merupakan praktik yang benar – benar ada dalam dunia kesusastraan Arab, bahkan sejak zaman Jahiliyah yang selalu dianggap sebagai masa keemasan puisi. Salah satu fungsi dari disiplin kritik sastra adalah untuk mengawal keberlangsungan puisi dan karya sastra lain agar tetap berjalan pada koridornya. Al-Jumahi dan Al-Qairawani merupakan dua kritikus andal yang mendedikasikan hidupnya untuk mengawal praktik plagiarisme (sebagai salah satu skop) dalam kajian kritik sastra.

Kendati mempunyai banyak perbedaan, keduanya berangkat dari satu masalah yang sama. Al-Jumahi datang sebagai pelopor, dan Al-Qairawani datang sebagai pembaru yang banyak membawa gagasan baru dalam dunia kritik sastra, karena beliau adalah kritikus terakhir periode klasik. Keduanya sepakat bahwa puisi haruslah bersumber dari orisinalitas gagasan penyair. Kendati sikap keduanya dalam masalah ini berbeda, keduanya punya tujuan yang sama, yakni mengawal sastra Arab menuju peradaban yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, I. (2000). *Tarikh An-Naqd Al-Adaby Inda Al-'Arab*. Dar Al-Tsaqafah Li An-Nasyr Wa Al-Tauzi'.
- al-Qayrawānī, al-Ḥasan I. R. (1972). *Al-'Umdah fi Mahasin As-Syi'r wa Adabihi wa Naqdihi*. Dar Al-Jeil.
- Al-Jumahi, M. I. S. (1974). *Tabaqat Fuhul As-Syuara'*. Mathba'ah Al-Madany.
- Al-Jumahi, M. I. S. (2013). *Thabaqat Fuhul Syuara'* (Vol. 1). Markaz al-Turāth lil-Barmajiyāt.
- Al-Maliki, N. A. M. (2019). Qadiyah Al-Intihal Fi Asy-Syi'r Al-Jahili. *Majallat Buhuts Kulliyat Al-Adab Jamiah Manfeya*, 30(119), 769–787. <https://doi.org/10.21608/sjam.2019.123082>
- Az-Zabidi, M. bin, Murtadha. (1965). *Taj Al-'Arus Min Jawahir Al-Qamus* (Vol. 30). Wizarah Al-Irsyad wa Al-Anba'.
- Bonebakker, S. A. (1997). Ancient Arabic Poetry And Plagiarism: A Terminological Labyrinth. *Quaderni di Studi Arabi*, 15, 65–92.
- Dayyeh, I. A., & Skakiyya, I. (2018). Perspectives of Students and Faculty at Bethlehem University towards Plagiarism: Challenges and Solutions. *Bethlehem University Journal*, 35, 91–111. <https://doi.org/10.13169/bethunivj.35.2018.0091>
- Dhaif, S. (1956). *Tarikh Al-Adab Al-Araby: Al-Ashr Al-Jahily*. Dar Al-Ma'arif.
- Hamid, K. (2018). Qadiyah Al-Intihal Fi An-Naqd Al-'Araby Al-Qadim Bayna Al-Ta'shil wa AL-Tajdid. *Majallat Isykalat Fi Al-Lughah Wa Al-Adab*, 7(2), 167–183.
- Ibn Rasyiq Al-Qairuwany Al-Azdy. (t.t.). <http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=lsq&shid=183&start=0>
- Jab Al-Kheir, M., & Balhady, H. (2012). *Al-Ma'ayir An-Naqdiyah Fi Tabaqat Fuhul As-Syuara' Li Ibni Salam Al-Jumahi*. <http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5582>
- Kartika, D. S., & Perwira, N. G. (2004). *Pengantar estetika*. Rekayasa Sains.
- Ma'mary, F. (2017). *Al-Intihal Baina Al-Jahiz wa Taha Husein—Dirasah Muqaranah* [Thesis, Djelfa University]. <http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/879>
- Mandzur, I. (1999). *Lisan Al-'Arab* (Vol. 11). Dar Beirut.
- Mukhtar, U., Ahmad. (2008). *Mu'jam Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Mu'ashirah* (Vol. 3). Alam Al-Kotob.
- Nusayb, N. (t.t.). *Madkhal Ila Dirasat Al-Madaris Al-Adabiyah fi Al-Syi'r Al-'Araby Al-Mu'ashir*.
- Osama, H., & Salih, M. (2018). As-Saraqat As-Syi'riyah Inda Ibnu Rasyiq. *Majallat Kulliyat Al-Adab Wa Al-Lughah*, 12(23), 79–88.
- Oxford Dictionary. (2021). *PLAGIARISM | Definition of PLAGIARISM by Oxford Dictionary on*

Lexico.com also meaning of PLAGIARISM. Lexico Dictionaries | English.
<https://www.lexico.com/definition/plagiarism>

Shadiq, M., Ar-Rafi'i. (2020). *Tarikh Adab Al-'Arab* (Vol. 1). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
Wafi, A. A. A.-W. (1971). *Al-Lughah Wa Al-Mujtama*. Dar An-Nahdhah Misr.